

## ABSTRAK

### **Annisa Salsabila: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* (Studi Kasus di Restoran Sha-Waregna Bandung)**

Konsep *all you can eat* dikenal sebagai "bayar sekali makan sepuasnya." Restoran Sha-Waregna memiliki aturan tertentu bagi konsumennya. Konsumen diizinkan untuk menambah makanan sebanyak yang diinginkan, namun harus menghabiskannya. Jika ada makanan yang tidak habis, konsumen akan dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,- per item yang tidak selesai dikonsumsi. Penerapan denda dalam sistem *all you can eat* menciptakan situasi di mana makanan yang sudah dibayar oleh konsumen di awal, tetap dapat dikenai denda jika tidak habis. Hal ini menyebabkan makanan yang pada dasarnya sudah menjadi hak konsumen, menjadi terbebani dengan denda. Selain itu, setelah membayar denda, konsumen tidak diizinkan untuk membawa pulang sisa makanan tersebut.

Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji kondisi objektif pada pelaksanaan jual beli makanan dan penerapan denda yang terjadi di restoran Sha-Waregna serta tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terkait dengan penerapan denda pada praktik jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*. Konsep *All You Can Eat* adalah suatu model bisnis restoran di mana pelanggan diberikan kesempatan untuk menikmati sejumlah makanan tanpa batas dengan membayar harga tetap.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data primer didapatkan dengan cara wawancara secara langsung dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam penerapan denda pada jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung, sementara sumber data sekunder berupa literatur kepustakaan, baik berupa jurnal, dokumen tertulis dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran Sha-Waregna memperlihatkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah (perdagangan) dalam hukum ekonomi syari'ah. Transaksi jual beli tersebut berjalan dengan memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam, seperti terdapat penjual dan pembeli yang berakal, dilakukan secara sukarela tanpa unsur pemaksaan. Pada penerapan denda di restoran Sha-waregna ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah diperbolehkan atau mubah asal tidak menimbulkan *kemadharatan*, karena penerapan denda pada restoran Sha-Waregna sesuai dengan syarat dan rukun pada jual beli.

**Kata kunci: Hukum Ekonomi Syari'ah, Jual Beli Makanan, *All You Can Eat*, Denda, Fiqh Muamalah.**